

**TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN
DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI**

Nor Annisa Fadila¹, Nurul Syahirah², Davina Yuni Irawan³, Irsyad Dhahri⁴

^{1,2,3,4}Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

¹Norannisafadila05@gmail.com, ²Ririndwiarianty989@gmail.com,

³suryakartikadewi7@gmail.com, ⁴Irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals cause private international law problems when parties dispute joint property, because the law of the place of marriage, the law of nationality, and the law of the place of residence may point to different legal systems. This study analyzes Denpasar District Court Decision No. 1049/Pdt.G/2017/PN Dps, High Court Decision No. 67/Pdt/2019/PT DPS, and Supreme Court Decision No. 2457 K/Pdt/2020 on joint property division between an Indonesian citizen and an Italian national who married in Italy, registered it in Indonesia, and settled in Bali. It aims to identify the connecting factors used by the judges, to assess whether private international law principles were applied explicitly, and to test the decisions against the Draft Private International Law Bill (RUU HPI). The study uses a normative juridical method with case and statutory approaches, and a counterfactual assessment against the Draft Bill. The findings show that none of the three court levels used connecting factors explicitly. The District Court recognized the marriage under the law of the place of marriage, then applied Indonesian law to the property without examining the applicable law. The High Court held that the marriage was governed by Indonesian law because it was registered in Indonesia. Italian law was treated merely as a fact. The assessment against the Draft Bill shows that its rules on the law of common residence, characterization under the law of the forum, and the treatment of foreign law would lead judges to more structured reasoning.

Keywords: Private international law; connecting factors; joint property; Draft Private International Law Bill (RUU HPI)

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) menimbulkan persoalan hukum perdata internasional ketika para pihak bersengketa atas harta bersama, karena hukum tempat perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum tempat tinggal dapat menunjuk sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 tentang pembagian harta bersama pasangan WNI dan WNA Italia yang menikah di Italia, mendaftarkan perkawinan di Indonesia, dan menetap di Bali. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi titik pertalian yang digunakan hakim dalam menentukan hukum yang berlaku atas harta perkawinan, menilai apakah asas hukum perdata internasional diterapkan secara eksplisit, dan menguji putusan tersebut terhadap kaidah Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta pengujian kontrafaktual terhadap RUU HPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tingkat peradilan tidak menggunakan titik pertalian secara eksplisit. Pengadilan Negeri mengakui adanya perkawinan di Italia berdasarkan hukum tempat perkawinan, lalu menerapkan hukum Indonesia atas harta tanpa menguji hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi menyatakan perkawinan tunduk pada hukum Indonesia karena telah didaftarkan di Indonesia. Hukum Italia hanya diperlakukan sebagai fakta. Pengujian terhadap RUU HPI menunjukkan bahwa kaidah mengenai hukum tempat kediaman bersama, kualifikasi menurut hukum forum, dan perlakuan hukum asing akan mengarahkan hakim pada penalaran yang lebih terstruktur.

Kata kunci: hukum perdata internasional; titik pertalian; harta bersama; RUU HPI

PENDAHULUAN

Mobilitas lintas negara membuat perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin lazim, terutama di daerah tujuan wisata seperti Bali. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal itu berarti dua sistem hukum bertemu dalam satu hubungan perkawinan.¹ Ketika perkawinan berakhir dan para pihak bersengketa atas harta bersama, persoalannya tidak lagi sekadar hukum keluarga, tetapi juga hukum perdata internasional (HPI): hukum negara mana yang mengatur akibat perkawinan terhadap harta, dan bagaimana hukum itu berhadapan dengan aturan forum yang bersifat memaksa, misalnya pembatasan hak milik WNA atas tanah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

Hukum positif Indonesia belum menyediakan jawaban yang terang. UU Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)) dan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), tanpa menunjuk hukum yang dimaksud.² Pasal 56 mengatur sahnyanya perkawinan di luar Indonesia menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan dan kewajiban mendaftarkannya di Indonesia,³ tetapi tidak menjawab hukum apa yang mengatur harta setelah pendaftaran itu. Di sisi lain, kaidah HPI umum masih bertumpu pada Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) warisan 1847,⁴ yang mengatur status personal menurut hukum nasional, benda tetap menurut *lex rei sitae*, dan bentuk perbuatan hukum menurut *lex loci actus*.⁵ Tidak satu pun dari ketentuan itu menyebut akibat perkawinan terhadap harta. Doktrin HPI Indonesia mengisi kekosongan ini dengan berbagai titik pertalian, antara lain hukum nasional suami, hukum tempat kediaman bersama pertama setelah perkawinan, dan pilihan hukum para pihak (Mulyani et al., 2025). Di tengah ketidakpastian ini, hakim dapat memilih jalur penalaran yang berbeda-beda untuk fakta yang sama.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps,⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS,⁷ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020⁸ memperlihatkan persoalan ini secara konkret. Para pihak adalah seorang WNI dan seorang WNA Italia yang menikah di Italia pada Juni 2004 dengan memilih pisah harta menurut Pasal 162 *Codice Civile* (C.C.) Italia.⁹ Mereka menetap di Bali sejak sekitar 2009 dan membeli dua bidang tanah beserta dua bangunan di Legian dan Pemecutan serta sebuah mobil, seluruhnya atas nama pihak WNI. Perkawinan itu baru didaftarkan di Kabupaten Badung pada 2015 (Register Nomor 21/2015) dan putus karena perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2015/PN Dps yang dikuatkan hingga tingkat kasasi (Nomor 329 K/Pdt/2017).¹⁰ Pada Desember 2017, pihak WNI menggugat pembagian harta bersama. Pengadilan Negeri menolak gugatan setelah mengakui sahnyanya akta perkawinan Italia berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan dan merujuk Pasal 35 ayat (2), 36, dan 37 UU Perkawinan.¹¹ Pengadilan Tinggi membatalkan putusan itu, menetapkan ketiga objek sebagai harta bersama yang dibagi dua, dan menilai surat kesepakatan bersama tertanggal 19 Januari 2010 (bukti P-20) sebagai perubahan atas perjanjian pisah harta.¹² Mahkamah Agung menolak kasasi dengan menyatakan bukti P-20 sah dan mengikat.¹³ Hasil akhir berbalik dari penolakan menjadi pembagian setengah-setengah, padahal fakta pokoknya sama: perkawinan di Italia, pisah harta, kediaman di Bali, dan aset di Bali.

Pada titik inilah kajian ini menemukan celah. Fakta perkara memuat sedikitnya lima kemungkinan titik pertalian yang menunjuk ke arah berbeda: tempat perkawinan (Italia), kewarganegaraan para pihak (Indonesia dan Italia), kediaman bersama (Bali), letak benda (Bali), dan tempat pendaftaran perkawinan (Badung). Namun, sepanjang pembacaan atas ketiga putusan, tidak ada tingkat peradilan yang menyebut titik pertalian mana yang

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat (1) dan (2).

⁴ *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*, Stb. 1847 No. 23, Pasal 16, 17, dan 18.

⁵ Asas hukum internasional privat yang menyatakan bahwa keabsahan formal maupun akibat dari suatu perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps (tingkat pertama), selanjutnya disebut PN.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS (tingkat banding), selanjutnya disebut PT.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 (tingkat kasasi), selanjutnya disebut MA.

⁹ PN, 2019, hlm. 51; PT, 2019, hlm. 15 (jawaban Tergugat).

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2015/PN Dps; Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2017.

¹¹ PN, 2019, hlm. 51–52.

¹² PT, 2019, hlm. 25–30.

¹³ MA, 2020, hlm. 9.

menemukan hukum atas harta perkawinan. Pengadilan Tinggi mengaitkan penerapan UU Perkawinan dengan pendaftaran perkawinan di Indonesia, sementara hukum Italia diperlakukan sebatas fakta yang diajukan para pihak. Pembatasan hak milik WNA atas tanah dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) turut membentuk penalaran, karena para pihak mendalilkannya dan majelis menjawabnya dengan menekankan bahwa tanah tercatat atas nama WNI. Padahal Pasal 21 ayat (3) UUPA justru mengatur kewajiban WNA melepaskan hak milik yang diperolehnya karena percampuran harta perkawinan.¹⁴ Penelitian terdahulu tentang harta bersama dalam perkawinan campuran umumnya membahas pengaturan dan asas HPI secara umum¹⁵, sedangkan penelusuran titik pertalian pada rangkaian putusan konkret dari tingkat pertama sampai kasasi, yang diuji terhadap rancangan undang-undang, belum ditemukan oleh penulis.

Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dimaksudkan menggantikan kaidah AB yang usang. Rancangan itu memuat kaidah penunjuk hukum untuk harta perkawinan, kualifikasi menurut hukum forum, dan perlakuan terhadap hukum asing yang dapat dipakai sebagai alat uji.¹⁶ Karena rancangan ini belum berlaku, pengujian dalam artikel ini bersifat kontrafaktual. Artikel ini tidak menilai putusan melanggar undang-undang yang belum ada, tetapi menanyakan jalur penalaran apa yang akan ditempuh hakim seandainya kaidah RUU berlaku, dan apakah hasil berbeda. Dengan cara ini, putusan Denpasar dijadikan uji praktik atas naskah akademik dan rumusan RUU HPI. Itulah kebaruan artikel ini: titik pertalian ditelusuri dari praktik tiga tingkat peradilan pada satu sengketa, lalu hasilnya dipakai untuk menilai apakah desain norma RUU memang menutup kekosongan yang tampak dalam putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, titik pertalian apa yang digunakan, baik secara tegas maupun diam-diam, oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam menentukan hukum yang mengatur harta perkawinan WNI dan WNA tersebut. Kedua, apakah asas HPI diterapkan secara eksplisit, dan bagaimana larangan hak milik WNA atas tanah memengaruhi putusan. Ketiga, bagaimana hasil penalaran hakim apabila diuji dengan kaidah RUU HPI. Tujuannya adalah mengidentifikasi titik pertalian yang dipakai hakim, menilai penerapan asas HPI dan pengaruh pembatasan agraria, serta menguji putusan terhadap RUU HPI untuk menunjukkan apakah rancangan tersebut memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Objek kajian adalah tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps, Putusan Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS, dan Putusan Nomor 2457 K/Pdt/2020, yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, UUPA, *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,¹⁷ serta naskah RUU HPI dan naskah akademiknya. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang HPI dan harta perkawinan. Analisis dilakukan secara kualitatif dalam tiga tahap: menelusuri kualifikasi perkara dan titik pertalian pada setiap tingkat peradilan, menilai penerapan asas HPI dan pengaruh Pasal 21 UUPA, kemudian melakukan uji kontrafaktual dengan menerapkan kaidah RUU HPI pada fakta yang sama dan membandingkan jalur penalaran serta hasilnya dengan putusan yang ada.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (3).

¹⁵ Widanarti, 2018

¹⁶ Perpustakaan DPR RI, 2026

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 (27 Oktober 2016).

PEMBAHASAN**A. Duduk Perkara dan Alur Tiga Tingkat**

Hany Ratna Gulaso (WNI) dan Enrico Brandonisio (WN Italia) menikah di Italia pada 26 Juni 2004 di kantor catatan sipil Roma (Italia) dengan akta perkawinan tahun 2004 Nomor 141.p2.s.A dan perkawinan itu didaftarkan di Disdukcapil Badung (Reg. No. 21/2015). Kemudian penggugat dan tergugat tinggal beberapa tahun di Italia lalu sekitar tahun 2009 kembali ke Indonesia dan menetap di Legian, Bali.¹⁸ Di Bali mereka memperoleh tanah SHM No. 131 (500 m², Legian, 2009), SHM No. 5801 (192 m², Pemecutan, 2013), keduanya atas nama Hany, dan satu mobil. Di atas SHM No. 131 berdiri penginapan Casamia dan usaha laundry.¹⁹ Pada 19 Januari 2010 mereka membuat kesepakatan bersama (P-20) yang dilegalisasi notaris; menurut PN dan PT, salah satu isinya adalah pembelian tanah SHM No. 131.²⁰ Perkawinan putus melalui perkara cerai terpisah (PN 407/Pdt.G/2015; PT 60/PDT/2016; MA 329 K/Pdt/2017).²¹

Pada tingkat pertama di PN Denpasar, gugatan (14 Desember 2017) meminta SHM No. 131, SHM No. 5801, mobil, serta hasil usaha laundry dan penginapan (Februari 2015-Desember 2017) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi ½:½.²² Enrico menjawab bahwa objek dibeli dari pemberian ibunya dan akta Italia memuat pisah harta. Rekonvensinya baru diajukan bersama duplik.²³ Enrico mengajukan antara lain bukti transfer dari ibu dan kakaknya ke rekening Hany (T-15, T-16).²⁴ Pertimbangan PN: Penggugat tidak membuktikan objek berasal dari jerih payah bersama; dana berasal dari ibu Tergugat.²⁵ Perkawinan sah menurut Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga akta Italia dan pisah harta diakui. Harta dinilai menurut Pasal 35 ayat (2), 36, dan 37 UU Perkawinan serta Putusan MA Nomor 1200 K/Pdt/2008.²⁶ P-20 cacat hukum karena kejanggalan proses dan dibuat dalam bahasa Indonesia padahal Tergugat belum fasih.²⁷ Rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak diajukan bersama jawaban pertama.²⁸ Amar (9 Januari 2019) konvensi ditolak seluruhnya; rekonvensi tidak dapat diterima.²⁹

Pada tingkat banding di PT Denpasar, Hany mengajukan banding pada 21 Januari 2019. Ia berargumen bahwa perkawinan yang didaftarkan di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia dan P-20 sah. Enrico berargumen bahwa objek bukan harta bersama, dananya dari ibunya, dan Pasal 21 ayat (3) UUPA berlaku.³⁰ PT membatalkan putusan PN dengan pertimbangan: Perkawinan dicatat di Badung sehingga PT berpedoman pada UU Perkawinan; Pasal 29 ayat (4) memungkinkan perubahan perjanjian atas persetujuan kedua pihak.³¹ P-20 sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan dimaknai mengubah pisah harta. P-20 dibuat 2010, sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi bernilai bukti sempurna karena dilegalisasi notaris dan tanda tangannya tidak dibantah.³² UUPA tidak menghalangi karena tanah tercatat atas nama WNI (dijawab singkat).³³ Dana memang dari ibu Tergugat, tetapi Tergugat menggunakan haknya

¹⁸ PN, 2019, hlm. 2.

¹⁹ PN, 2019, hlm. 21, 31, 46–47, 49–50; PT, 2019, hlm. 5.

²⁰ PN, 2019, hlm. 23 dan 54; PT, 2019, hlm. 26–27 (teks P-20).

²¹ PN, 2019, hlm. 3–4 dan 43; PT, 2019, hlm. 3–4.

²² PN, 2019, hlm. 2 dan 12–14.

²³ PN, 2019, hlm. 17–21 dan 57.

²⁴ PN, 2019, hlm. 21–23, 31–34, 36–38, 45.

²⁵ PN, 2019, hlm. 45 dan 48–50.

²⁶ PN, 2019, hlm. 51–54.

²⁷ PN, 2019, hlm. 54–55.

²⁸ PN, 2019, hlm. 56–57.

²⁹ PN, 2019, hlm. 57–58.

³⁰ PT, 2019, hlm. 19–22; PN, 2019, hlm. 60.

³¹ PT, 2019, hlm. 25 dan 29.

³² PT, 2019, hlm. 25–28 dan 30.

³³ PT, 2019, hlm. 26–27 dan 29.

(Pasal 36 ayat (2)) untuk membeli bersama atas nama Penggugat.³⁴ Tuntutan atas hasil usaha, sita marital, dan penghentian operasional ditolak karena tidak terbukti; rekonvensi ditolak dengan pengecualian formal.³⁵ Amar (10 Juli 2019): gugatan dikabulkan sebagian; SHM No. 131, SHM No. 5801, dan mobil adalah harta bersama yang dibagi ½:½ (dinilai dengan uang atau dijual lelang jika tidak dapat dibagi natura).³⁶

Pada tingkat kasasi MA, Enrico mengajukan kasasi pada 26 Agustus 2019 dan meminta putusan PN dikuatkan.³⁷ MA menilai PT tidak salah menerapkan hukum karena P-20 sah dan mengikat, sehingga objek adalah harta bersama yang masing-masing berhak ½. Alasan kasasi lainnya adalah penilaian fakta yang tidak dapat diperiksa di kasasi. MA tidak membahas hukum yang berlaku atas harta perkawinan, hukum Italia, maupun UUPA.³⁸ Amar (8 Oktober 2020): kasasi ditolak.³⁹

B. Kerangka HPI

Perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama pasca-cerai antara seorang WNI dan seorang WNA Italia. Unsur asing muncul dari beberapa titik pertalian primer. Perkawinan dilangsungkan di Italia pada 2004 dan baru dicatat di Kabupaten Badung dengan Register No. 21/2015. Salah satu pihak berkewarganegaraan Italia, dan majelis PN sendiri menegaskan kedudukan tergugat sebagai WNA Italia. Para pihak bertempat tinggal di Italia lalu menetap di Bali sejak sekitar 2009. Objek sengketa berupa dua bidang tanah di Badung dan Denpasar serta satu mobil, semuanya tercatat atas nama Penggugat yang WNI. Tergugat menangkis gugatan dengan dalil bahwa para pihak telah memilih pisah harta menurut Pasal 162 C.C. Italia. Pengadilan mengualifikasikan sengketa menurut *lex fori*, yaitu sebagai sengketa harta bersama di bawah UU Perkawinan, tanpa terlebih dahulu menentukan hukum mana yang mengatur rezim harta.

Lapisan pertama adalah sahnya perkawinan. Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kaidah penunjuk yang menyerahkan keabsahan perkawinan campuran di luar negeri pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).⁴⁰ PN memformulasikan sendiri persoalan HPI-nya, yakni apakah hukum Indonesia mengakui hukum perkawinan yang berlaku di Italia⁴¹ dan menjawabnya secara afirmatif. PN kemudian menyatakan akta perkawinan dan segala isinya sah karena dilakukan menurut hukum Italia dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.⁴² PT menyatakan hal serupa. Menurut analisis penulis, lapisan ini sebaiknya dipisahkan dari lapisan berikutnya. Pasal 56 ayat (2) hanya mewajibkan pencatatan dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, sehingga pencatatan bersifat administratif dan tidak menentukan hukum yang berlaku atas harta. Putusan juga tidak membahas batas waktu itu, padahal pasangan tersebut kembali sekitar 2009 dan baru mencatat pada 2015. Tanggal pencatatan sendiri tidak seragam, yaitu 11 Mei 2015 menurut PT⁴³ dan 26 Juni 2015 menurut kontra memori banding yang dikutip PT.

Lapisan kedua adalah perjanjian pisah harta. Persoalan kualifikasinya adalah apakah pilihan pisah harta menurut Pasal 162 C.C. dapat diperlakukan sebagai perjanjian perkawinan dalam arti Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam kerangka AB, tempat dan bentuk perbuatan hukum

³⁴ PT, 2019, hlm. 27–28.

³⁵ PT, 2019, hlm. 28 dan 30–32.

³⁶ PT, 2019, hlm. 32–34.

³⁷ MA, 2020, hlm. 7–8.

³⁸ MA, 2020, hlm. 8–9.

³⁹ MA, 2020, hlm. 10–11.

⁴⁰ Asas hukum yang menyatakan bahwa keabsahan formal dari suatu pernikahan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana pernikahan tersebut dilangsungkan atau dirayakan.

⁴¹ PN, 2019, hlm. 51.

⁴² PN, 2019, hlm. 51–52.

⁴³ PN, 2019, hlm. 55.

(Pasal 18 AB) relevan untuk perjanjian yang dibuat di Italia pada 2004, sedangkan Pasal 29 UU Perkawinan relevan untuk perubahannya di Indonesia. Ketiga putusan menempuh jalur berbeda. PN menerima pernyataan pisah harta sebagai sah menurut hukum,⁴⁴ tetapi mengesampingkan P-20, yaitu kesepakatan bersama 19 Januari 2010 yang dilegalisasi notaris Indonesia, karena dianggap cacat hukum.⁴⁵ PT berbalik: P-20 dinilai sah dan mengikat⁴⁶ dan dimaknai sebagai perubahan atas perjanjian pisah harta yang telah ada.⁴⁷ MA mengukuhkan dengan menyatakan P-20 kesepakatan yang sah dan mengikat para pembuatnya.⁴⁸ Perlu dicatat bahwa menurut PT, isi P-20 hanya mengenai pembelian tanah SHM No. 131.⁴⁹ Dasar perluasannya ke SHM No. 5801 dan mobil tidak diuraikan tegas, dan mobil ditetapkan melalui persangkaan hakim.

Lapisan ketiga adalah akibat perkawinan terhadap harta, yang menjadi titik krusial. Pasal 37 hanya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal ini tidak menunjuk hukum yang berlaku, sehingga kekosongan itu dalam teori HPI biasanya diisi dengan Pasal 16 AB, yang mengarah pada hukum nasional. Doktrin klasik dalam HPI Indonesia menunjuk hukum nasional suami saat perkawinan, yang dalam perkara ini adalah hukum Italia dan sejalan dengan Pasal 162 C.C. PN tidak menelusuri penunjukan itu dan menyelesaikan akibat harta dengan hukum domestik. Ia mengutip yurisprudensi MA yang menyatakan objek sengketa dari hibah atau pemberian orang tua bukan harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri,⁵⁰ dan menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta bersama. PT bergerak ke arah sebaliknya dengan premis bahwa karena perkawinan sudah didaftarkan di Indonesia, perkawinan itu tunduk pada hukum Indonesia.⁵¹ Dengan bertumpu pada Pasal 36 ayat (2), PT menilai Tergugat telah menggunakan haknya atas uang pemberian ibunya untuk bersama-sama Penggugat membeli tanah dan bangunan atas nama Penggugat.⁵² Premis PT inilah yang paling dapat dikritik. Pencatatan menurut Pasal 56 ayat (2) bukan kaidah pemilihan hukum, sehingga lompatan dari “terdaftar” ke “tunduk pada hukum Indonesia” tidak menjawab *lex causae*⁵³ rezim harta. PT juga tidak menguji hukum nasional, domisili bersama, maupun pilihan para pihak. Hasil akhirnya sebenarnya dapat dicapai lewat jalur hukum perjanjian (keabsahan P-20 menurut Pasal 1320 KUHPerdara), tetapi PT menamainya “harta bersama” dengan kerangka Pasal 29, 35 dan 36 UU Perkawinan.

C. Titik Pertalian dalam Putusan

Jika dipetakan menurut titik pertalian, Hukum Perdata Internasional Indonesia mengenal *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*⁵⁴, dan *lex patriae*⁵⁵ dalam pilihan hukum perkawinan lintas negara, dengan penekanan pada Pasal 56 UU Perkawinan dan kewajiban pencatatan⁵⁶. Dalam perkara ini, tempat perkawinan di Italia pada Juni 2004 menunjuk ke hukum Italia untuk sahnyanya perkawinan dan pilihan pisah harta. Titik ini dipakai PN sebagai norma lewat Pasal 56 ayat (1),⁵⁷

⁴⁴ PN, 2019, hlm. 51–53.

⁴⁵ PN, 2019, hlm. 54–55.

⁴⁶ PT, 2019, hlm. 25–28 dan 30.

⁴⁷ PT, 2019, hlm. 25 dan 29.

⁴⁸ MA, 2020, hlm. 8–9.

⁴⁹ PN, 2019, hlm. 23 dan 54; PT, 2019, hlm. 26–27.

⁵⁰ PN, 2019, hlm. 51–54.

⁵¹ PT, 2019, hlm. 25 dan 29.

⁵² PT, 2019, hlm. 27–28.

⁵³ Asas hukum yang merujuk pada hukum yang dipilih atau ditetapkan untuk mengatur dan menyelesaikan pokok perkara/sengketa yang sesungguhnya.

⁵⁴ Asas hukum yang menyatakan bahwa status personal, hak, kewajiban, serta kapasitas hukum seseorang ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana orang tersebut berdomisili atau tinggal tetap.

⁵⁵ Asas hukum yang menyatakan bahwa status personal, kapasitas hukum, serta hak dan kewajiban keluarga seseorang ditentukan berdasarkan hukum negara asal kewarganegaraannya, di mana pun orang tersebut saat ini berada.

⁵⁶ Maulida et al., 2025

⁵⁷ PN, 2019, hlm. 51–53.

diakui PT sebagai fakta, dan tidak disebut MA. Kewarganegaraan penggugat sebagai WNI dan Tergugat sebagai warga negara Italia bercabang ke dua sistem hukum, tetapi hanya disebut sebagai status dalam gugatan⁵⁸ dan tidak dipakai sebagai dasar penentuan hukum. Domisili bersama berada di Italia selama beberapa tahun, lalu di Bali sejak sekitar 2009, dan juga hanya disebut sebagai fakta. Lokasi dua bidang tanah di Legian dan Pemecutan menunjuk ke hukum Indonesia untuk status hak atas tanah, tetapi tidak disebut sebagai asas, dan UUPA hanya dijawab singkat oleh PT.⁵⁹ Bentuk P-20 yang dilegalisasi notaris Indonesia pada 19 Januari 2010 diuji melalui syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bukan melalui Pasal 18 AB. Adapun pencatatan perkawinan di Badung (Register No. 21/2015) bukan titik pertalian baku, tetapi justru dipakai PT sebagai dasar untuk menyatakan perkawinan tunduk pada hukum Indonesia.⁶⁰

Hukum Italia hanya hadir sebagai fakta. Pasal 162 C.C. muncul dalam jawaban Tergugat dan diakui sebagai fakta oleh PN dan PT.⁶¹ Dari bukti dan saksi yang tercatat, yang tampak adalah terjemahan akta perkawinan beserta lampirannya, tanpa keterangan ahli atau teks hukum Italia yang menguraikan isi dan akibat pasal itu. Akibatnya hukum asing dicatat sebagai fakta, bukan dibuktikan dan diterapkan sebagai hukum, padahal selain UU Perkawinan, aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI.⁶²

Fakta penghubung dalam perkara ini juga berubah dua kali. Domisili bersama berpindah dari Italia ke Bali sekitar 2009, dan rezim harta diubah melalui P-20 pada 19 Januari 2010. Putusan tidak menanyakan hukum mana yang mengatur perubahan rezim harta yang dibuat setelah pindah domisili. PT menilai P-20 hanya melalui Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 1320 KUHPerdara⁶³. Persoalan bahwa P-20 dibuat sebelum Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dijawab di tingkat nilai pembuktian, yaitu bukti sempurna karena dilegalisasi notaris dan tidak dibantah tanda tangannya. Padahal Yuvens (2017, hlm. 808-811) menunjukkan bahwa tafsir MK yang membuka perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan memunculkan persoalan keberlakuan surut yang tidak dijawab tuntas oleh putusan MK. Dalam perkara ini persoalan itu diselesaikan di tingkat bukti, bukan di tingkat pilihan hukum.

Kajian yang ada atas putusan ini cenderung bertumpu pada *lex rei sitae*⁶⁴ dan pilihan hukum. Nurilham et al. (2026) menyatakan bahwa hakim PT dan MA menerapkan prinsip *lex rei sitae* dengan tepat dan membaca P-20 sebagai pilihan hukum baru.⁶⁵ Dalam penelitian ini pembacaan tersebut tidak ditemukan dalam putusan, karena istilah *lex rei sitae*, pilihan hukum, maupun hukum perdata internasional tidak muncul dalam pertimbangan PN, PT, dan MA.⁶⁶ Pembacaan itu merupakan analisis penulis jurnal, bukan pertimbangan hakim. Kajian lain berfokus pada perlindungan hukum bagi WNI⁶⁷ atau pada Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.⁶⁸ Kajian terbaru menyimpulkan bahwa pada perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta, ketentuan harta perkawinan dalam UU Perkawinan berlaku dan benda tidak bergerak diatur

⁵⁸ PT, 2019, hlm. 7–8.

⁵⁹ PT, 2019, hlm. 27, 29.

⁶⁰ PT, 2019, hlm. 25, 29.

⁶¹ PN, 2019, hlm. 51–53; PT, 2019, hlm. 25.

⁶² Asak & Dewi, 2023

⁶³ PT, 2019, hlm. 25–26, 30.

⁶⁴ Asas hukum yang mengatur mengenai benda/barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) adalah hukum dari tempat di mana benda tersebut terletak atau berada.

⁶⁵ Nurilham et al., 2026, hlm. 21–22.

⁶⁶ PN, 2019, hlm. 51–55; PT, 2019, hlm. 25–30; MA, 2020, hlm. 8–9.

⁶⁷ Salsabilla, 2026.

⁶⁸ Pundarika et al., 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.

oleh UUPA.⁶⁹ Perkara ini berbeda karena ada pilihan pisah harta di Italia dan kesepakatan P-20, sehingga kerangka “tanpa perjanjian” tidak langsung sesuai.⁷⁰

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menemukan bahwa ketiga tingkat peradilan tidak menggunakan titik pertalian secara eksplisit untuk menentukan hukum yang berlaku atas harta perkawinan.⁷¹ Satu-satunya kaidah penunjuk yang dipakai adalah Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, itu pun oleh PN untuk menilai sahnyanya perkawinan,⁷² sedangkan tempat perkawinan, kewarganegaraan, domisili, dan lokasi benda hanya muncul sebagai fakta.⁷³ Penentuan hukum bergeser ke *lex fori*⁷⁴ melalui UU Perkawinan dan ke hukum perjanjian melalui Pasal 1320 KUHPdata atas P-20, sementara hukum Italia dicatat sebagai fakta dan tidak dibuktikan sebagai hukum.⁷⁵ Pola ini serupa dengan kecenderungan pengadilan Indonesia dalam perkara perceraian berunsur asing, yaitu menerapkan *lex fori* setelah menjawab pertanyaan pendahuluan tentang perkawinan,⁷⁶ serta lebih sering merujuk *lex fori* dalam pengakuan putusan perceraian asing,⁷⁷ tetapi belum memenuhi tuntutan bahwa aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI di samping UU Perkawinan.⁷⁸ Akibatnya, PN dan PT mencapai hasil berlawanan atas fakta yang sama tanpa kerangka *lex causae* yang dapat diuji, dan perbedaan keduanya hanya terletak pada nilai P-20 dan asal-usul dana, sedangkan MA tidak menyentuhnya.⁷⁹ Dengan kerangka HPI, penelitian ini menjawab dalam dua lapis. Pertama, rezim harta pasangan ini pada dasarnya diatur hukum Italia, yaitu hukum nasional dan hukum tempat perkawinan saat perkawinan dilangsungkan, dan rezim itu tidak berubah hanya karena pindah domisili ke Bali atau pencatatan di Badung, sebab Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan hanya mewajibkan pendaftaran surat bukti perkawinan dan tidak berfungsi sebagai kaidah pemilihan hukum.⁸⁰ Kedua, P-20 hanya dapat diterima sebagai perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia, bukan sebagai bukti bahwa rezim berubah menurut hukum Italia.⁸¹ Pembacaan ini juga menghindari persoalan waktu pembuatan P-20: sebelum Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan,⁸² sehingga P-20 yang dibuat pada 2010 selama perkawinan lebih tepat dinilai sebagai perjanjian biasa menurut Pasal 1320 KUHPdata daripada sebagai perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Perkawinan.⁸³ Karena itu hasil PT dan MA hanya dapat dipertahankan sebagai penerapan hukum perjanjian atas aset di Indonesia, sedangkan penalaran melalui “perkawinan yang tunduk pada hukum Indonesia” karena pencatatan tidak dapat dipertahankan.⁸⁴ Temuan ini berbeda dari pembacaan yang menempatkan putusan dalam kerangka *lex rei sitae* dan pilihan hukum⁸⁵ maupun dari kerangka perkawinan campuran “tanpa perjanjian” dalam kajian terbaru.⁸⁶

⁶⁹ Puteri et al., 2026.

⁷⁰ PN, 2019, hlm. 17; PT, 2019, hlm. 25–26.

⁷¹ PN, 2019, hlm. 51–55; PT, 2019, hlm. 25–30; MA, 2020, hlm. 8–9.

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat (1); PN, 2019, hlm. 51–53.

⁷³ PN, 2019, hlm. 2, 17, 36; PT, 2019, hlm. 7–8, 23, 25.

⁷⁴ Asas hukum yang mengatur mengenai hukum acara atau prosedur persidangan adalah hukum dari tempat pengadilan tersebut berada/berkedudukan.

⁷⁵ PN, 2019, hlm. 17, 51–54; PT, 2019, hlm. 25–26, 30.

⁷⁶ Allagan, 2026.

⁷⁷ Wahid et al., 2025.

⁷⁸ Asak & Dewi, 2023.

⁷⁹ PN, 2019, hlm. 54–58; PT, 2019, hlm. 28–34; MA, 2020, hlm. 8–11.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat (2); PN, 2019, hlm. 2, 36; PT, 2019, hlm. 22, 25.

⁸¹ PT, 2019, hlm. 25–28; MA, 2020, hlm. 8–9.

⁸² Yuvens, 2017, hlm. 808–811; PT, 2019, hlm. 27–28.

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29; PT, 2019, hlm. 25, 30.

⁸⁴ PT, 2019, hlm. 29.

⁸⁵ Nurilham et al., 2026, hlm. 21–22.

⁸⁶ Puteri et al., 2026.

D. UUPA sebagai Aturan Memaksa dalam HPI

Pembatasan hak milik WNA atas tanah hampir tidak memengaruhi penalaran ketiga putusan. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tidak menyebut UUPA dalam pertimbangan.⁸⁷ Pengadilan Tinggi menyinggungunya dua kali secara singkat, dengan jawaban yang sama: tanah tercatat atas nama Hany Ratna Gulaso, seorang WNI, dan telah terbukti sebagai harta bersama.⁸⁸ Padahal kedua pihak mengangkat persoalan ini sejak memori banding dan kontra memori banding.⁸⁹ Persoalannya tidak luput dari para pihak: ia tidak diuji oleh hakim.

Dalam kerangka HPI, Pasal 21 UUPA dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *lex rei sitae*, sebagai ketertiban umum yang baru bekerja setelah hukum asing ditunjuk, atau sebagai aturan memaksa yang berlaku langsung terhadap tanah di Indonesia apa pun *lex causae*-nya.⁹⁰ Menurut penulis, kualifikasi ketiga paling tepat, karena larangan itu menyangkut penguasaan tanah oleh negara, bukan kepentingan para pihak. Maka pilihan hukum atas rezim harta perkawinan menentukan apakah benturan dengan UUPA muncul. Bila pisah harta menurut hukum Italia dipertahankan, tidak terjadi percampuran harta dan Pasal 21 ayat (3) tampak tidak terpicu. Pengadilan Tinggi menempuh jalur sebaliknya, yaitu UU Perkawinan dan P-20 sebagai perubahan perjanjian kawin,⁹¹ dan dengan itu menciptakan benturan yang tidak dibahasnya.

Celahnya ada pada amar. Pengadilan Tinggi menetapkan bagian setengah untuk masing-masing pihak dan baru “jika tidak dapat dibagi secara natura” membolehkan penilaian dengan uang atau lelang.⁹² Urutan itu membuka kemungkinan separuh hak atas tanah bersertipikat hak milik jatuh ke WNA. Majelis tidak membahas akibat tersebut, dan jawaban “atas nama WNI” tidak menyentuh pemicu ayat (3), yaitu percampuran harta, bukan nama dalam sertipikat. Kajian tentang hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran telah menelaah isu ini dari sudut HPI,⁹³ tetapi dalam putusan sendiri likuidasi hanya menjadi alternatif bersyarat dalam amar dan tidak ada pertimbangan yang menyebut *lex rei sitae*.

E. Uji kontrafaktual terhadap RUU HPI

Bagian ini menguji kasus terhadap RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) sebagai uji *de lege ferenda*, bukan penilaian bahwa hakim keliru, sebab RUU belum berlaku dan ketiga putusan dijatuhkan jauh sebelumnya. Rujukan pasal bersumber dari ulasan atas naskah RUU versi Februari 2026.⁹⁴ RUU ini mencabut Pasal 16, 17 dan 18 AB melalui Pasal 68 dan 69,⁹⁵ dan bertumpu pada naskah akademik yang memasukkan kualifikasi, *renvoi*, ketertiban umum dan *lex rei sitae* sebagai lembaga HPI.⁹⁶

Skenario pertama mengandaikan perjanjian pisah harta tidak ada atau tidak diakui. Pasal 22 ayat (3) menentukan bahwa harta benda perkawinan pasangan berkewarganegaraan berbeda tanpa perjanjian kawin tunduk pada “hukum tempat kediaman bersama sehari-hari para pihak selama perkawinan berlangsung”. Bila tidak dapat ditentukan, berlaku hukum kediaman salah satu pihak yang oleh pengadilan dinilai paling nyata dan substansial kaitannya.⁹⁷ Titik pertalian inilah yang tidak dipakai PT, yang justru bertumpu pada pencatatan di Indonesia.⁹⁸ Pasangan

⁸⁷ MA, 2020, hlm. 9.

⁸⁸ PT, 2019, hlm. 27 dan 29.

⁸⁹ PT, 2019, hlm. 21–22.

⁹⁰ Onibala, 2013.

⁹¹ PT, 2019, hlm. 25–30.

⁹² PT, 2019, hlm. 33.

⁹³ Mustika et al., 2026.

⁹⁴ Wijaya & Wijaya, 2026a; Wijaya & Wijaya, 2026b.

⁹⁵ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 2.1.

⁹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020 (bagian tentang kualifikasi, *renvoi*, ketertiban umum, dan asas *lex rei sitae*).

⁹⁷ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 4.1.

⁹⁸ PT, 2019, hlm. 29.

ini berkediaman di Italia setelah menikah pada 2004 dan di Bali sejak sekitar 2009,⁹⁹ sedangkan seluruh aset diperoleh di Bali pada 2009, 2013 dan 2014. Hasilnya bergantung pada pembacaan frasa “selama perkawinan”. Jika yang dimaksud kediaman terakhir, hukum Indonesia berlaku, sama dengan hasil PT tetapi lewat jalur kediaman, bukan pencatatan. Jika yang dimaksud kediaman saat perkawinan dilangsungkan, hukum Italia yang ditunjuk. Ulasan sekunder tidak menjawab pilihan ini. Hukum yang ditunjuk pun hanya menentukan norma, sehingga status uang pemberian ibu Tergugat sebagai harta bawaan atau harta bersama tetap dijawab hukum materiil.

Skenario kedua mengandaikan perjanjian pisah harta Italia (Pasal 162 C.C.)¹⁰⁰ dan P-20 tetap ada, yang oleh PT dimaknai sebagai perubahan atas perjanjian sebelumnya.¹⁰¹ Ulasan RUU menyatakan penyelesaian harta mengikuti kediaman bersama kecuali para pihak membuat perjanjian perkawinan,¹⁰² tetapi tidak menguraikan hukum yang mengatur keabsahan, perubahan dan pilihan hukum perjanjian kawin luar negeri. Pasal 47 dan 51 tentang pilihan hukum digambarkan untuk perjanjian komersial,¹⁰³ sehingga belum jelas apakah P-20 yang dibuat di Indonesia pada 19 Januari 2010 dapat bersandar pada pasal itu. Di sinilah celah RUU. Terhadap Pasal 162 C.C., Pasal 9 mensyaratkan hukum asing diberlakukan sebagai fakta (didalilkan dan dibuktikan) atau sebagai hukum oleh hakim.¹⁰⁴ Dalam perkara ini ketentuan itu hanya disebut dan ditopang keterangan ibu Tergugat.¹⁰⁵

Kaidah pendukung memperlihatkan perubahan struktur. Pasal 6 menetapkan kualifikasi *lex fori*, yang memformalkan praktik implisit pengadilan. Pasal 21 memisahkan syarat materiil perkawinan (status personal) dari syarat formal (*lex loci celebrationis*),¹⁰⁶ sehingga pencatatan tidak lagi perlu dipakai sebagai penunjuk hukum harta. Pasal 5 mempertahankan aturan memaksa dan ketertiban umum, termasuk larangan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang ditolak PT sebagai dasar keberatan.¹⁰⁷ Pasal 37 sampai 39 menentukan status benda menurut *lex situs* atau tempat pendaftaran, yang dalam kasus ini keduanya menunjuk Indonesia, sehingga status hak atas tanah dan rezim harta menjadi dua pertanyaan terpisah yang dicampur dalam pertimbangan PT. Pasal 8 menerima *renvoi* tunggal ke hukum Indonesia, yang relevan bila hukum Italia ditunjuk, tetapi putusan tidak pernah memeriksa kaidah kolisi Italia. Terakhir, ulasan menyebut orang asing yang berkediaman lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut tunduk pada hukum Indonesia untuk urusan orang, keluarga dan waris.¹⁰⁸ Tergugat memenuhi ambang itu pada 2014, tetapi hubungannya dengan Pasal 22 yang berbasis kewarganegaraan tidak dijelaskan.

Secara metode, yang berubah adalah kewajiban memilih *lex rei sitae* secara eksplisit lewat Pasal 22, pemisahan sahnya perkawinan, harta perkawinan dan status benda ke dalam pasal berbeda, perlakuan hukum asing menurut Pasal 9, dan lepasnya perkara dari Pasal 16-18 AB. Yang tetap adalah kemungkinan besar berlakunya hukum Indonesia pada skenario pertama, UUPA sebagai batas, serta persoalan materiil (hibah ibu, validitas P-20, pembuktian). Kajian atas putusan MA yang sama membaca PT dan MA sebagai menerapkan *lex rei sitae* dan memandang P-20 sebagai “pilihan hukum baru yang disepakati para pihak”,¹⁰⁹ padahal pembacaan itu tidak tertulis dalam putusan, dan RUU justru akan memaksa hakim

⁹⁹ PT, 2019, hlm. 23.

¹⁰⁰ PN, 2019, hlm. 17.

¹⁰¹ PT, 2019, hlm. 30.

¹⁰² Wijaya & Wijaya, 2026b, bagian “Hukum Keluarga, Harta Benda, dan Pengangkatan Anak”.

¹⁰³ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 6.1 (Pasal 47 dan 51 tentang kontrak).

¹⁰⁴ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 8.1 (Pasal 9).

¹⁰⁵ PN, 2019, hlm. 37.

¹⁰⁶ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 4.1 (Pasal 21); bandingkan Fattah et al., 2026.

¹⁰⁷ Wijaya & Wijaya, 2026b (Pasal 5); PT, 2019, hlm. 29.

¹⁰⁸ Wijaya & Wijaya, 2026a, bagian 3.1.

¹⁰⁹ Nurilham et al., 2026, hlm. 21–22 (P-20 dianggap sebagai pilihan hukum baru yang disepakati para pihak).

menyatakannya. Literatur juga menegaskan harta bersama perkawinan campuran harus dibaca dengan asas HPI dan dapat diantisipasi lewat perjanjian perkawinan.¹¹⁰ Celah RUU meliputi perlakuan perjanjian kawin luar negeri dan perubahannya, kekaburan “selama perkawinan” ketika kediaman berpindah, hubungan Pasal 13 dengan Pasal 22, dan ketentuan peralihan. Pertanyaan peralihan ini nyata, sebab PT sendiri menilai P-20 yang dibuat 2010 “sejalan” dengan putusan MK yang baru diucapkan pada 27 Oktober 2016.¹¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, Putusan PN Denpasar Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps, Putusan PT Denpasar Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS, dan Putusan MA Nomor 2457 K/Pdt/2020 tidak menggunakan titik pertalian secara eksplisit untuk menentukan hukum yang berlaku atas harta perkawinan WNI dan WNA tersebut. Satu-satunya kaidah penunjuk yang dipakai adalah Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, itu pun oleh PN hanya untuk menilai sahnyanya perkawinan menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*). Tempat perkawinan, kewarganegaraan, domisili bersama, dan letak benda hanya muncul sebagai fakta, sedangkan PT menjadikan pencatatan perkawinan di Badung, yang bukan titik pertalian baku, sebagai dasar tunduknya perkawinan pada hukum Indonesia. Penentuan hukum bergeser ke *lex fori* melalui UU Perkawinan dan ke hukum perjanjian melalui Pasal 1320 KUHPerdata atas P-20, sementara MA tidak membahas hukum yang berlaku atas harta perkawinan.

Kedua, asas HPI tidak diterapkan secara eksplisit. Hukum Italia (Pasal 162 C.C.) hanya dicatat sebagai fakta, tidak dibuktikan dan diterapkan sebagai hukum, sedangkan pembatasan hak milik WNA atas tanah menurut Pasal 21 UUPA nyaris tidak memengaruhi penalaran. PT menjawabnya dengan menyebut bahwa tanah tercatat atas nama WNI, tanpa menguji pemicu Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu percampuran harta, padahal amar PT membuka kemungkinan separuh hak atas tanah bersertipikat hak milik jatuh ke WNA. Akibatnya, PN dan PT mencapai hasil yang berlawanan atas fakta yang sama tanpa kerangka *lex causae* yang dapat diuji. Dengan kerangka HPI, rezim harta pasangan ini pada dasarnya diatur oleh hukum Italia dan tidak berubah karena pindah domisili ke Bali atau pencatatan di Badung, sehingga hasil PT dan MA hanya dapat dipertahankan sebagai penerapan hukum perjanjian atas P-20 untuk aset di Indonesia.

Ketiga, uji kontrafaktual menunjukkan bahwa RUU HPI akan mengarahkan hakim pada penalaran yang lebih terstruktur melalui kewajiban memilih *lex causae* secara eksplisit berdasarkan hukum tempat kediaman bersama sehari-hari (Pasal 22 ayat (3)), kualifikasi menurut *lex fori* (Pasal 6), pemisahan syarat materiel dan syarat formal perkawinan (Pasal 21), perlakuan hukum asing (Pasal 9), serta penegasan aturan memaksa (Pasal 5). Namun, rancangan ini belum menutup seluruh celah, yaitu perlakuan perjanjian kawin luar negeri beserta perubahannya, kekaburan frasa “selama perkawinan” ketika kediaman berpindah, hubungan Pasal 13 dengan Pasal 22, dan ketentuan peralihan. RUU HPI juga tidak menghapus persoalan materiel, seperti status pemberian dari ibu Tergugat, validitas P-20, dan pembuktian.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan empat hal. Pertama, bagi hakim, putusan perkara perdata berunsur asing sebaiknya memuat kualifikasi perkara dan titik pertalian secara tegas sebelum menerapkan hukum materiel, memperlakukan pencatatan menurut Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan sebagai kewajiban administratif, memeriksa hukum asing yang didalilkan para pihak melalui bukti atau keterangan ahli, serta menguji benturan

¹¹⁰ Asak & Dewi, 2023, abstrak.

¹¹¹ PT, 2019, hlm. 28; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.

dengan Pasal 21 UUPA, termasuk dalam merumuskan amar pembagian harta yang berobjek tanah hak milik. Kedua, bagi DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, pembahasan RUU HPI perlu melengkapi pengaturan mengenai keabsahan, perubahan, dan pilihan hukum perjanjian kawin luar negeri, memperjelas frasa “selama perkawinan” ketika kediaman berpindah, menyelaraskan Pasal 13 dengan Pasal 22, serta menyediakan ketentuan peralihan. Ketiga, bagi pasangan perkawinan campuran dan notaris, perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat secara tegas dengan menyebut hukum yang dipilih beserta akibatnya terhadap kepemilikan tanah, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dicatatkan dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia. Keempat, bagi peneliti berikutnya, kajian perlu diperluas ke putusan lain di daerah tujuan wisata, memakai naskah resmi RUU HPI sebagai bahan hukum primer karena penelitian ini bersandar pada ulasan atas naskah, dan dilengkapi dengan wawancara hakim atau notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Allagan, T. M. P. (2026). Divorce of international mixed marriage and marriage held abroad and Indonesian private international law. *Indonesian Journal of International Law*, 23(1), Article 5. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol23.1.1677>
- Asak, N. P. R. P., & Dewi, T. I. D. W. P. (2023). Pengaturan kaidah hukum perdata internasional terhadap pembagian harta bersama pada perkawinan campuran. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(6), 602-612.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Fattah, F., Novitasari, I., & Sulaeman. (2026). Keabsahan perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia berdasarkan asas lex loci celebration. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 9(1), 24-37.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 2457 K/Pdt/2020* (8 Oktober 2020). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015* (27 Oktober 2016).
- Maulida, N. S., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2025). Dynamics of mixed marriages: Analysis of legal choices, divorce recognition, and implications for children's status in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 177-189. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i2.17819>
- Mulyani, D. I., Maharani, P., & Nugroho, L. D. (2025). Eksistensi asas lex loci celebrationis dalam penentuan keabsahan perkawinan internasional di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1242-1255.
- Mustika, D., Syukri, W., Nandita, A., Alam, A. A. S., & Amanda, J. E. (2026). Analisis hukum perdata internasional tentang hak atas tanah bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam perkawinan campuran. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(1), 93-112.
- Nurilham, M., Purba, H., & Harianto, D. (2026). Perlindungan hukum kepada para pihak terkait harta bersama dalam pembagian aset perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(9).
- Onibala, I. (2013). Ketertiban umum dalam perspektif hukum perdata internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 123-130.
- Pengadilan Negeri Denpasar. (2019). *Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dps* (9 Januari 2019). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Pengadilan Tinggi Denpasar. (2019). *Putusan Nomor 67/Pdt/2019/PT DPS* (10 Juli 2019). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Perpustakaan DPR RI. (2026, September). *RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI)* [Paket informasi terkini]. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/221>
- Pundarika, Y. G., Tarigan, D. T. B., & Conrad, M. (2025). Analisis putusan perlindungan hak WNI dalam perkawinan campuran melalui perjanjian perkawinan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4).
- Puteri, S. Y., Miqat, N., & Ridwan, A. (2026). The conflict between the principles of *lex patriae* and *lex rei sitae* in the ownership of marital property without a marital agreement. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 454-466.
- Salsabilla, G. N. (2026). *Perlindungan hukum bagi WNI dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran (Studi Putusan MA No 2457 K/Pdt/2020)* [Skripsi sarjana, Universitas Jambi]. Repository Universitas Jambi.
- Wahid, L., Faiz, M. J., & Al Amruzi, M. F. (2025). Recognition of foreign divorce decisions in Indonesia: A comparative study of the principles of *lex loci celebrationis* and *lex fori*. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2).
- Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Wijaya, I., & Wijaya, S. A. (2026a, April 27). *Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional atur hubungan perdata lintas negara di Indonesia*. Veritask. <https://veritask.ai/id/artikel/rancangan-undang-undang-tentang-hukum-perdata-internasional-atu-hubungan-perdata-lintas-negara-di-indonesia>
- Wijaya, I., & Wijaya, S. A. (2026b, March 13). *Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional menetapkan kerangka hukum baru bagi hubungan perdata lintas negara di Indonesia*. Veritask. <https://veritask.ai/id/artikel/rancangan-undang-undang-tentang-hukum-perdata-internasional-menetapkan-kerangka-hukum-baru-bagi-hubungan-perdata-lintas-negara-di-indonesia>
- Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 800-819.